

Surat Perjanjian Hutang

Pada hari ini , hari Jum'at, tanggal Tujuh Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17 – 10 - 2025)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Balmung D Morse**
Alamat : Jl. Alamat Sin Siki No 234 Jakarta
Nomer KTP : 36343432432532353

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Siefrod S. Saul**
Alamat : Jl. Alamat Sana No. 33 Jakarta
Nomer KTP : 35345346346436434

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Maka melalui surat perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak ketentuan sebagaimana tercantum dibawah ini :

- a. Dengan ini menyatakan, bahwa **PIHAK PERTAMA** telah dengan sah dan benar mempunyai hutang uang karena pinjaman kepada **PIHAK KEDUA**, sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) dengan bunga per bulan dibayarkan setiap tanggal 01 sebesar 1,5% sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- b. **PIHAK PERTAMA** mengakui telah menerima jumlah uang tersebut secara lengkap dari **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan Surat Perjanjian ini, sehingga Surat Perjanjian ini diakui oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah.
- c. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari **PIHAK PERTAMA** tersebut di atas.
- d. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini yang diatur dalam **7 (tujuh) pasal** sebagai berikut:

Pasal 1 PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar hutang uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) tersebut pada saat penerimaan proyek Pembangunan Rumah yang akan masuk pada bulan Januari 2026 kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

PELANGGARAN

Jika **PIHAK PERTAMA** lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh **PIHAK PERTAMA** atas salah satu atau beberapa kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian ini , maka **PIHAK KEDUA** berhak menagih segera secara sekaligus jumlah hutang pinjaman tersebut meskipun jatuh tempo perjanjian ini belum dicapai.

Pasal 3

HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN

PIHAK KEDUA berhak menagih kembali seluruh uang hutang **PIHAK PERTAMA** secara sekaligus, apabila:

1. **PIHAK PERTAMA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini dicapai.
2. **PIHAK PERTAMA** meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini, kecuali jika ahli waris **PIHAK PERTAMA** sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan isi Surat Perjanjian ini.

Pasal 4

BIAYA PENAGIHAN

Semua biaya penagihan hutang tersebut di atas, termasuk biaya juru sita dan biaya-biaya kuasa **PIHAK KEDUA** untuk menagih hutang tersebut, menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

BIAYA-BIAYA LAINNYA

Biaya pembuatan Surat Perjanjian ini dan segala biaya yang berhubungan dengan hutang pinjaman tersebut di atas menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang ini telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.
2. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----) dengan segala akibatnya.

Pasal 7
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[Balmung D Morse]

[Siefrod S. Saul]

*Surat perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap asli yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Setiap pihak menerima satu rangkap.

Masing-masing rangkap dibubuhi materai oleh pihak yang berbeda, sehingga pihak pertama membubuhkan materai pada lembar pertama, dan pihak kedua membubuhkan materai pada lembar kedua, sebagai bentuk keseimbangan tanggung jawab hukum dari kedua belah pihak..